



P U T U S A N

Nomor 2469 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Tgk. MUHIBBUSSABRI A. W, Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bertempat tinggal di Pesantren Ruhul Fatayat, Gampong Seulimeum, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ABD. RAHMAN AHMAD,SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum "ABD RAHMAN AHMAD UNOE,SH. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 81 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN ACEH BESAR**, beralamat di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Nomor 6 Lombaro, Kabupaten Aceh Besar ;
2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**, beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 233, Kota Banda Aceh ;
3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat merupakan Kader/Anggota Partai Persatuan Pembangunan sesuai Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 01.09.000013, dan juga merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Aceh Besar dengan jabatan sebagai Wakil Ketua berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 0111-C/SK/DPP/C/IV/2005 tanggal 26 April 2005 ;

Seharusnya :

Bahwa Penggugat merupakan Kader/Anggota Partai Persatuan Pembangunan sesuai Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Nomor 01.09.00013, dan juga merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Aceh Besar dengan jabatan sebagai Wakil Ketua berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 0469/SK/DPP/C/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ;

Bahwa pada tahun 2004 Penggugat bersama-sama dengan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan lainnya serta seluruh Kader Partai Persatuan Pembangunan telah melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai dan Progam Partai Persatuan Pembangunan serta peraturan-peraturan yang lainnya yaitu melaksanakan dan mensukseskan Pemilu, sehingga Penggugat telah terpilih sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar mewakili Partai Persatuan Pembangunan melalui Daerah Pemilihan (DP) 1 yaitu Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Cot Glie, Kecamatan Indrapuri dan Jantho dengan perolehan suara secara mutlak atau melebihi kuota yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menjadi Anggota DPRK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat terpilih menjadi Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar dan Penggugat diangkat serta terpilih menjadi Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 171.2/214/2005 tanggal 29 Juli 2005, kemudian Penggugat bersama-sama dengan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan dan juga bersama-sama dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang tidak terpilih lainnya baik dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan maupun sebagai kader tetap seperti biasa melakukan aktifitas di kepartaian yaitu mensukseskan Program Kerja serta membina Kader-Kader Partai Persatuan Pembangunan yang ada di Kecamatan-Kecamatan dan Desa-Desa diwilayah Kabupaten Aceh Besar ;

Bahwa ditengah kesibukan Penggugat baik sebagai pengurus Partai Persatuan Pembangunan maupun sebagai Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besar, tepatnya pada tanggal 27 Desember 2007 Tergugat I telah menerbitkan Surat bernomor 037/IN/A.2/XII/2007 perihal laporan hasil rapat, dan kemudian pada tanggal 3 Januari 2008 Tergugat II menerbitkan suratnya bernomor 002/IN/A/I/2008 tentang rekomendasi ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan usulan dan rekomendasi yang mengakibatkan diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat III sebagai Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar maupun sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana pada posita 6 dibawah tanpa memberi teguran memanggil dan atau menjelaskan kepada Penggugat apa yang jadi kesalahan Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan menganggangi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai dan aturan-aturan Partai Persatuan Pembangunan lainnya ;

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Pebruari 2008 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) menerbitkan Surat Keputusannya Nomor 048/SK/DPP/C/II/2008 tentang Pemberhentian Sdr. Tgk. Muhibbussabri AW (Penggugat) dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar sekaligus dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan, Perbuatan Tergugat III yang demikian tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Penggugat untuk melakukan klarifikasi merupakan perbuatan yang Inkonstitusional karena bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai dan aturan-aturan Partai Persatuan Pembangunan lainnya ;

Bahwa terhadap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Tergugat III sebagaimana pada posita 6 diatas yaitu pada tanggal 8 Pebruari 2008 akan tetapi Penggugat menerimanya pada tanggal 26 Pebruari 2008, maka tepatnya pada tanggal 27 Pebruari 2008 Penggugat mengajukan protes pada Tergugat III (DPP-PPP), dan meminta kepada Tergugat III untuk mengklarifikasi kesalahan apa yang telah Penggugat buat serta meminta Tergugat III mencabut Surat Keputusan (SK) dimaksud, karena pemecatan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat III bertentangan dengan aturan main Partai, dan sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan, Tergugat III belum memberi jawaban dan atau belum melakukan pencabutan terhadap SK tersebut ;

Bahwa Tergugat I pada tanggal 28 Pebruari 2008 telah menerbitkan Surat Pergantian Antar Waktu Penggugat kepada Pimpinan DPRK Kabupaten Aceh Besar melalui suratnya Nomor : 040/PEM/A.2/2008, perihal Penarikan dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FPP, perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum. Dan anehnya Surat tersebut tanpa adanya tembusan kepada Penggugat, hal ini menunjukkan adanya konspirasi antara para Tergugat ;

Bahwa perbuatan melawan hukum demi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas jelas-jelas merupakan Konspirasi dan Pengekangan terhadap apa yang telah termaktub dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai serta program perjuangan partai ;

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga sangat jelas disebutkan Pemberhentian atau Pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan dapat dilakukan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. Nyata-nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan Partai Partai Persatuan Pembangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama Partai Persatuan Pembangunan ;
- e. Melanggar keputusan Partai Persatuan Pembangunan yang telah diambil dengan sah ;
- f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa kemudian Pasal 4 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga pada bagian Kedua tentang Pemberhentian Anggota dinyatakan bahwa "Pemberhentian atau Pemberhentian sementara seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan dapat dilakukan karena :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan ;
- b. Dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagai Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan ;
- c. Menjadi Anggota Partai Politik lain ;
- d. Dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih ;

Bahwa selanjutnya dalam ayat (5) lebih tegas lagi dinyatakan bahwa "Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan didalam maupun diluar Partai Persatuan Pembangunan ditingkat cabang/ Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat atas usulan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melalui Pengurus Harian Dewan Pengurus wilayah setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut secepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari" ;

Bahwa kemudian dalam ayat (10) dinyatakan bahwa "Pemberhentian terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d menduduki jabatan didalam maupun diluar Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Cabang dilakukan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat setelah bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor). Dalam hal putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menyatakan bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat ;

Bahwa anehnya Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat III) Nomor 048/SK/DPP/C/II/2008 tanggal 8 Pebruari 2008 sebagaimana pada Posita 6 diatas dalam "Konsederan Menimbang" huruf :

- a. Dinyatakan bahwa setiap Pengurus/Anggota Partai Persatuan Pembangunan berkewajiban mentaati keputusan/kebijakan Partai, serta menjunjung tinggi Konstitusi, Kehormatan dan nama baik Partai Persatuan Pembangunan" ;
- b. Dinyatakan bahwa Sdr. Tgk. Muhibbussabri AW Sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar dan Anggota FPPP DPRD Kabupaten Aceh Besar telah melakukan perbuatan tercela yang berakibat merusak citra dan nama baik serta merugikan perjuangan Partai Persatuan Pembangunan khususnya di Kabupaten Aceh Besar, maka perlu diambil tindakan administrative Partai berupa Pemberhentian sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar sekaligus dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan ;

Bahwa yang lebih ironi lagi dalam "Konsideran Mengingat" Tergugat III memakai dasar pemecatan Penggugat Pasal 9 huruf a, b dan c Anggaran Dasar serta Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (5) dan Pasal 10 ayat (4) huruf a ;

Bahwa Konsideran yang menjadi Dasar Pemecatan Penggugat tidak beralasan Hukum sama sekali, karena Penggugat sebagai Kader Partai Persatuan Pembangunan dan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar sangat menjunjung tinggi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai serta Program Perjuangan Partai Partai Persatuan Pembangunan, bahkan Penggugat selalu melakukan konsolidasi/penguatan kepada Kader-Kader dalam menghadapi Pesta Demokrasi Nasional pada tahun 2009, maka Penggugat melakukan Protes pada tanggal 27 Pebruari 2008 kepada Tergugat III sebagaimana Posita 7 diatas ;

Bahwa Konspirasi demi konspirasi yang dilakukan para Tergugat terhadap Penggugat sangat bertolak belakang dengan Azas Partai Persatuan Pembangunan yang mengklaim diri berazaskan "ISLAM" dan apabila kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitkan dengan apa yang termaktub dalam Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan Nomor 03/TAP/VI/Partai Persatuan Pembangunan/I/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang AD/ART Partai Persatuan Pembangunan Periode 2007-2012 sangat bertolak belakang dimana dalam Mukaddimah tersebut mengutip ayat suci Alquran Surat ali Imran : 103 yang artinya “dan berpeganglah kamu semua kepada ahli (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah kepada nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk, kemudian pada alinea terakhir mukaddimah tersebut dinyatakan lagi bahwa “Partai Persatuan Pembangunan merupakan wadah perjuangan Ummat Islam, dan wahana pembangunan demokrasi untuk mewujudkan keadilan social dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yang bersifat Rahmatan Lil’Aalamin” ;

Bahwa apa yang termaktub dalam Kitab Suci Alquran yaitu Surat Ali Imran : 103 sebagaimana pada posita 17 diatas yang kemudian diadopsi dalam Mukaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Bahwa Penggugat sebagai Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besar sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Kab/Kota Se Indonesia (ADKASI) sekaligus Guru ngaji di pesantren dan sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sekaligus sebagai Dewan Penasehat Taliban sangat intens dan kontinyu melayani aspirasi masyarakat demi kepeningan Negara dan Bangsa khususnya Kepeningan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar, maka untuk itu tidak ada Dasar Hukum bagi para Tergugat melakukan usulan, Rekomendasi, dan Pemecatan terhadap diri Penggugat ;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang terus menerus dan berlanjut sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai dan Progam Perjuangan Partai, maka nama baik Penggugat telah tercemar dilingkungan masyarakat luas dan simpatisan/Kader seluruh Indonesia khususnya para santri, Sempatisan/Kader

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Persatuan Pembangunan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, apalagi pada saat Pesta demokrasi 2004 (Pemilu) Penggugat mendapatkan suara mutlak dan melebihi kuota untuk menjadi Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar, sehingga Penggugat telah dirugikan secara moral yang berimplikasi terjadinya kerugian immaterial yang tidak dapat Penggugat sebutkan, akan tetapi dapat Penggugat kalkulasikan dengan uang sejumlah Rp 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar Rupiah) yang mana uang tersebut akan Penggugat serahkan kepada masyarakat Aceh Besar melalui Baziz Kabupaten Aceh Besar ;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap kerugian Immaterial Penggugat, sebagaimana pada posita 20 diatas, maka cukup alasan untuk meminta kepada para Tergugat agar meminta maaf kepada Penggugat melalui Media Masa Lokal yaitu Harian Serambi Indonesia. Harian Aceh dan Koran Rakyat Aceh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh Full Color ;

Bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan terjaminnya kerugian Penggugat, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak sejumlah kerugian Penggugat serta menghukum masing-masing Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) perhari, sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Bahwa gugatan ini diajukan atas konspirasi dan perbuatan melawan hukum yang terus menerus dilakukan oleh para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Dalam Provisional :

Bahwa untuk menghindari agar Penggugat tidak terus menerus dirugikan akibat tindakan Konspirasi/perbuatan yang melawan hukum serta Surat-surat/Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh para Tergugat secara tidak sah, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menanggukhan berlakunya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Aceh Besar tanggal 27 Desember 2007 Nomor 037/IN/A.2/XII/2007 perihal Laporan Hasil Rapat ;
2. Surat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tanggal 3 Januari 2008 Nomor 002/IN/A/I/2008 Perihal Rekomendasi ;
3. Hasil Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tanggal 5 Pebruari 2008 ;
4. Suat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tanggal 8 Pebruari 2008 Nomor 048/SK/DPP/C/II/2008 tentang pemberhentian Sdr. Tgk. Muhibbussabri AW dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar sekaligus dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan ;
5. Surat yang diterbitkan oleh Dewan Pimop Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Aceh Besar tanggal 28 Pebruari 2008 Nomor 040/PEM/A.2/2008 Perihal Penarikan dan Pengusulan PAW Anggota FPP yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK Aceh Besar ;

Sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Bahwa adapun alasan permohonan Provisi ini dikarenakan Penggugat sebagai Kader Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah melanggar AD/ART, Khittah Partai serta Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan dan juga untuk menghindari terhambatnya Program-Program Pemerintah yang sedang dan akan Penggugat laksanakan, dalam hal ini dikarenakan Penggugat merupakan Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besar serta Masa Periode Keanggotan DPRK Kabupaten Aceh Besar masih tersisa 18 (delapan belas) bulan lagi harus selesai melaksanakan seluruh progam demi kepentingan ummat, karena dalam gugatan Pokok Perkara menunggu waktu yang cukup lama ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Janto untuk memeriksa perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisional :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Provisional Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat masih sah sebagai Kader/Anggota Partai Persatuan Pembangunan ;
3. Menyatakan Penggugat masih sah sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 0469/SK/DPP/C/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 ;
4. Menyatakan Penggugat masih sah sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar mewakili Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar ;
5. Menyatakan Penggugat tidak pernah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan ;
6. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah menganggangi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Khittah Partai dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan ;
8. Menyatakan Surat yang diterbitkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Aceh Besar tanggal 27 Desember 2007 Nomor 037/IN/A.2/XII/2007 Perihal Laporan Hasil Rapat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
9. Menyatakan Surat yang diterbitkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Nanggroe Aceh Besar tanggal 3 Januari 2008 Nomor 002/IN/A/II/2008 Perihal Laporan Hasil Rapat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
10. Menyatakan Hasil Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tanggal 5 Pebruari 2008, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
11. Menyatakan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tanggal 08 Pebruari 2008 Nomor 048/SK/DPP/C/II/2008 tentang pemberhentian Sdr. Tgk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhibbussabri AW dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPPC-PPP) Kabupaten Aceh Besar sekaligus sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

12. Menyatakan Surat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Aceh Besar tanggal 28 Februari 2008 Nomor 040/PEM/A.2/2008 perihal Penarikan dan Pengusulan PAW Anggota FPP yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK Aceh Besar tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
13. Menyatakan para Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat ;
14. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) ;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) untuk Penggugat serahkan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar melalui Baziz Kabupaten Aceh Besar ;
16. Menghukum para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media masa local yaitu Serambi Indonesia, Harian Aceh dan Koran Rakyat Aceh selama 7 (hari) berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh Full Color;
17. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jantho terhadap harta kekayaan para Tergugat baik yang tetap maupun yang bergerak sesuai dengan kerugian Penggugat sah dan berharga;
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perhari jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak perkara memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
19. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
Subsidair :
 - Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) :

Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat yang tersebut secara tegas didalam poin 5 (lima) Posita dan poin 6 (enam) petitum adalah sengketa tentang perbuatan melawan hukum, padahal seluruh dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat tergolong kedalam sengketa perselisihan Partai Politik yang telah diatur prosedur dan mekanisme penyelesaiannya secara tegas dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Bahwa hal tersebut terlihat dari isi gugatan Penggugat yang keseluruhannya tergolong dalam sengketa Partai Politik. Antara lain yaitu, tentang perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, dan keberatan terhadap SK DPP-PPP Nomor 048/SK/DPP/C/II/2008 tentang pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPC PPP Aceh Besar. Selanjutnya Penggugat juga mempersoalkan surat Tergugat I Nomor 037/IN/A.2/XII/2007 Perihal Laporan Hasil Rapat berkaitan dengan usulan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPC-PPP Aceh Besar ;

Bahwa menurut Pasal 32 Undang Undang 2 Tahun 2008 berikut penjelasannya sudah sangat jelas menerangkan : Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) Pelanggaran terhadap Hak Anggota Partai Politik, (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) Penyalahgunaan Kewenangan (5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik" ;

Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat ngawur, liar dan kabur (*obscuur libel*) tidak mengikuti perkembangan Perundang-undangan tentang Partai Politik. Semestinya sebelum gugatan tersebut dibuat terlebih dahulu Penggugat mempelajari Partai Politik yang termuat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan "Perkara Partai Politik yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan ke Pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundang-undangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini” ;

Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2008, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dinyatakan berlaku. Sedangkan gugatan Penggugat, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jontho pada tanggal 5 Maret 2008. Oleh karena itu Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya dalam sengketa perselisihan Partai Politik sesuai mekanisme yang diatur menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, bukan mengajukan gugatan dalam sengketa perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat, tidak diajukan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang diatur menurut ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Karena sesungguhnya gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan sengketa perselisihan Partai Politik yang penyelesaiannya telah diatur secara khusus menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, bukan sengketa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam posita dan petitum gugatan Penggugat ;

Bahwa sengketa perselisihan Partai Politik telah diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka dalam hal ini berlaku azas *“lex specialis”* dengan mengesampingkan proses penyelesaian melalui mekanisme hukum acara perdata yang berlaku secara umum ;

Lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang tersebut menerangkan bahwa “Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri” selanjutnya pada ayat (2) menerangkan bahwa “Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung” ;

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) juga membatasi proses penyelesaian sengketa Partai Politik, dimana “Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung” ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek gugatan Penggugat salah dan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet out vankeljik*) ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan yang sangat merugikan Partai Persatuan Pembangunan, khususnya bagi Tergugat dan seluruh konstituen Partai Persatuan Pembangunan pada umumnya. Karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengembosan dari dalam Partai yaitu memelopori pendirian Partai Politik lain di saat Tergugat Rekonvensi masih sebagai Anggota Partai, serta memangku jabatan selaku Ketua DPRK Aceh Besar yang diusung melalui Partai PPP dan menggunakan fasilitas yang diperoleh dari jabatan dimaksud ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam rapat pengurus DPC PPP Aceh Besar tanggal 27 Desember 2007 mengakui secara tegas perihal perbuatannya tersebut dan menyatakan mengundurkan diri dari Anggota PPP. Dengan demikian sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap AD/ART Partai, mengkhianati, merusak Citra Partai serta mencemarkan nama baik Partai sehingga telah mengakibatkan Gejolak Internal di tubuh Partai ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan terus merongrong kewibawaan Partai yang mengakibatkan nama baik PPP tercemar dimana masyarakat serta mengakibatkan merosotnya suara PPP pada Pemilu yang akan datang ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian immaterial bagi Penggugat, khususnya DPC PPP Aceh Besar dan Konstituen PPP pada umumnya yang diperhitungkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi selain menimbulkan kerugian immaterial sebagaimana yang tersebut diatas juga telah mengakibatkan kerugian materiil berupa segala fasilitas yang Tergugat Rekonvensi peroleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatannya atas nama Partai yang diperkirakan berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut, memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik terhadap harta yang bergerak maupun tidak bergerak ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantoh menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi seluruh kewajibannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet out vankelijk*) ;

B. Dalam Konvensi :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

C. Dalam Provisionil :

- Menolak gugatan Provisionil untuk seluruhnya ;

D. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar AD/ART Partai serta mencemarkan nama baik Partai Persatuan Pembangunan adalah Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk minta maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui media masa nasional dan lokal selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) ;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan terhadap seluruh harta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai memenuhi kewajibannya ;

E. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
 2. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.JTH tanggal 10

Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 102/PDT/2009/PT.BNA tanggal 1 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Pebruari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Pebruari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 03/PDT.G/2008/PN.JTH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jantho yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ternyata saling bertentangan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Jantho pada halaman 33 alinea 3 putusannya telah menyatakan sebagai fakta juridis sehingga menurut hukum dianggap telah terbukti yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa latar belakang diberhentikannya Penggugat oleh para Tergugat tersebut dilandasi tindakan Penggugat yang dianggap telah melakukan perbuatan tercela yang berakibat dapat merusak citra dan nama baik serta merugikan perjuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena eksistensi Penggugat yang secara formal terikat pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tapi de facto telah ternyata berafiliasi untuk memperjuangkan kepentingan organisasi lain selain Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu Forum Daulat Islam Aceh/Forum Daulat Aceh (FDA) sebagai Anggota dan Sekretaris” ;

Namun dalam pertimbangannya yang lain, yaitu pada halaman 35 alinea terakhir Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan “bahwa secara formal dari seluruh bukti in cassu menunjukkan tidak ada nama Penggugat dalam komposisi susunan personalia kepengurusan di Forum Daulat Aceh (FDA) ...” ;

Bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif yang sangat serius. Disatu sisi Pengadilan Negeri telah menyatakan sebagai fakta juridis sehingga menurut hukum dianggap telah terbukti bahwa eksistensi Penggugat dalam Forum Daulat Islam Aceh/Forum Daulat Aceh (FDA) sebagai Anggota dan Sekretaris, namun di sisi lain Pengadilan Negeri telah menyatakan “dari seluruh bukti in cassu menunjukkan tidak ada nama Penggugat dalam komposisi susunan personalia kepengurusan di Forum Daulat Aceh (FDA)” ;

2. Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 36 alinea terakhir dan pada awal halaman 37 telah mempertimbangkan “bahwa setelah diberhentikan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut Penggugat menjadi Sekretaris Jendral (Sekjend) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daulat Aceh (PDA), dimana Partai Daulat Aceh (PDA) telah resmi berdiri, telah didaftarkan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta telah lolos verifikasi sebagai Partai Lokal (Bukti P.9-10 dan T.1.3.6.7.8)” ;
3. Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan tidak ada relevansinya baik dengan dalil gugatan Konvensi maupun Rekonvensi, karena apa yang telah dipertimbangkan tersebut merupakan hal-hal yang terjadi setelah



pemecatan diri Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, bukan hal-hal sebelum pemecatan pun saat pemecatan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/ Pembanding Partai Daulat Aceh (PDA) belumlah terbentuk/ berdiri. Dan lagi dalam bukti-bukti yang diajukan ternyata tidak ada satu buktipun yang menyatakan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/ Pembanding sebagai Sekretaris Jendral (Sekjend) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daulat Aceh (DPA). Jadi telah jelas dan nyata pula bahwa demi untuk memenangkan dan atau mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi, Pengadilan telah membuat kepalsuan dalam putusannya ;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho pada halaman 42 alinea 3 putusannya telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa menganalisa pemberhentian Penggugat atas dasar Pasal 4 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dipersidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Penggugat telah diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) “Hal ini berarti Perbuatan Tergugat/Terbanding tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat (5) ART” ;

Namun dalam pertimbangannya pada halaman 43 alinea 3 Pengadilan Negeri telah menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah kewenangan Tergugat sebagai atasan yang mengawasi tindakan Tergugat, sehingga tidak berdampak bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu tindakan yang melawan hukum ;

5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sangatlah keliru dan telah bertentangan dengan Pasal Pasal 4 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dimana dengan pertimbangannya yang sumir dan dangkal tersebut Pengadilan Negeri telah membuat penafsiran sendiri yang sangat-sangat subjektif diluar apa yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada hal tindakan Tergugat/ Pembanding telah jelas dan nyata merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
6. Bahwa berdasarkan alasan diatas telah nyata keadilan telah digadaikan, Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/



Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi, sama sekali tidak berpedoman atau mengacu pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan juga telah mempertimbangkan bahwa demi partai Tergugat sah-sah saja jika mengangangi dan menginjak-injak AD/ART Partai, dan bukanlah sebagai perbuatan yang melawan hukum. Namun dalam mempertimbangkan dalil gugatan Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi, Pengadilan telah berpedoman dan mengacu pada AD/ART Partai, yang selanjutnya menyatakan Penggugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang telah menyatakan tindakan Penggugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan pada hukum pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dan jikapun Pengadilan Negeri berkesimpulan sebagai perbuatan melawan hukum, maka kesimpulan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, sehingga tindakan tersebut tidaklah melawan hukum dan karenanya tidak merugikan pihak lain. Oleh karenanya maka kerugian immaterial tersebut tidak pernah timbul ;
8. Bahwa lahirnya pertimbangan dan putusan tersebut ternyata telah disetting sejak awal persidangan perkara a quo, tepatnya pada saat acara pemeriksaan saksi, dimana kepada Tergugat/Terbanding diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada saksi, sedangkan kepada Penggugat Pembanding, setiap pertanyaan yang akan diajukan haruslah melalui Majelis Hakim, dan oleh Majelis Hakim maksud dari pertanyaan Penggugat/Pembanding tersebut dipangkas dan dibelokkan kea rah lain. Hal mana membuktikan Pengadilan Negeri Jantho dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar tata tertib beracara dan telah melanggar azas *audi alteram partem*, yang mewajibkan kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama dan adil ;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jantho tidak mencerminkan rasa keadilan, pertimbangan hukum telah bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah bertentangan dengan tata tertib beracara



sehingga terhadap putusan tersebut harus dibatalkan. Dan oleh karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengambil alih semua pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho menjadi pertimbangannya sendiri, yang selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho, maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banca Aceh juga tidak mencerminkan rasa keadilan, pertimbangan hukum telah bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah bertentangan dengan tata tertib beracara. Sehingga oleh karenanya maka putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut juga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar , karena justeru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendirikan partai lain, padahal Penggugat masih dalam kedudukan sebagai anggota/ Pengurus PPP ;

Lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mendirikan Partai lain (Partai Daulat Aceh) padahal Penggugat masih dalam status sebagai pengurus PPP ;

Bahwa perbuatan Penggugat telah merugikan Partai Persatuan Pembangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tgk. Muhibbussabri, AW tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TGK. MUHIBBUSSABRI. AW** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juni 2012** oleh **I MADE TARA,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **Dr. NURUL ELMIYAH,SH.,MH.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/ H. Soltoni Mohdally, SH. MH.

Ketua Majelis,
ttd/ I Made Tara, SH.

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ongkos-ongkos Kasasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00	ttd/
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	Yusticia Roza Puteri,SH.MH
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000.00</u>	
Jumlah	Rp 500.000,00	

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)